



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 01 Januari 1980 (umur 40 tahun) agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan __, lorong Kedukan RT 05 RW 03 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, , tempat tanggal lahir __, 01 Juli 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di jalan __, Lorong Kedukan RT 05 RW 03 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb.

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 27 September 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan __, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat di jalan __ Lorong kedukan RT 05 RW 03 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. __, yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3.2. __, yang berumur 15 (lima belas) tahun;
 - 3.3. __, yang berumur 10 (sepuluh) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat dan Penggugat sering cekcok dikarenakan Tergugat sering main perempuan atau ada wanita idaman lain selain dari Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan berupa fisik dan ancaman kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering bermain judi dan menggunakan narkoba;
 - 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah batin selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2021 dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat tidak pernah jujur dalam pekerjaan dan masalah keuangan, lalu Tergugat juga menggunakan narkoba, sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya dari dulu sampai saat ini, Penggugat memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya. {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama __, yang berumur 10 (sepuluh) tahun, dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama __ diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat beserta mengajukan perubahan dengan mencabut gugatan Hak Asuh anak terhadap anak yang bernama __, sehingga gugatan hak asuh anak tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK __ tertanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor __, tertanggal 14 Desember 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

B. **Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan __ RT 1 RW 1 Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di __;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak memiliki anak pertama, karena masalah keuangan.
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah yang diberi pada Penggugat kurang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat juga melakukan kekerasan pada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat begitu juga Tergugat kasar kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga diketahui mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun Tergugat jarang di rumah dan antara Penggugat dan Tergugat pun telah pisah ranjang sejak satu tahun terakhir. Saksi tahu karena

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



ketika saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat masing – masing Penggugat dan Tergugat memiliki kamar sendiri;

- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke Penggugat pada hari Rabu kemarin dan tidak ada Tergugat disana;
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu satu minggu yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak pisah ranjang, yaitu lebih dari satu tahun sehingga Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, keduanya sudah saling diam dan tidak saling menyapa meskipun masih satu rumah;
- Bahwa saksi sudah menasihati masing – masing Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _RT 11, RW 00, Desa _, Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di _, kemudian pindah ke _ di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir karena mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita, antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat memakai narkoba, Tergugat kasar pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga ada masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pun bekerja, namun nafkah yang diberikan kurang karena dipakai membeli narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut dirumahnya, dan itu terjadi ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain dan saksi tahu dari cerita Penggugat. Saksi juga pernah melihat Tergugat dengan wanita lain tapi saksi tidak cerita kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa saksi pernah main ke rumah Penggugat dan memang terlihat Penggugat dan Tergugat memiliki kamar masing – masing;
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat yaitu sebulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa meskipun satu rumah dan tidak ada komunikasi baik;
- Bahwa sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pencabutan pada gugatan Hak Asuh Anak Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Rv hal tersebut dibolehkan karena hal tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat tidak bekerja, Tergugat memakai narkoba, kasar pada Penggugat dan tidak maksimal dalam memberi nafkah. Sehingga keduanya berpisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Penggugat dan Tergugat masing – masing sudah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.2, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan nafkah yang diberikan pada Penggugat kurang, Tergugat kasar dan memakai narkoba;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum diantaranya:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan nafkah yang diberikan pada Penggugat kurang, Tergugat kasar dan memakai narkoba;
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan masing – masing Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak bekerja dan nafkah yang diberikan pada Penggugat kurang, Tergugat kasar dan memakai narkoba. Oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Meskipun keadaan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik. Masing – masing Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati namun tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitria Saccharina Putri, S.H.I dan Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. No. 62/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Hakim Anggota

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Panitera Pengganti

D.T.O

Dwi Indrati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 500.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 620.000,00 |
- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)